



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bungawai, Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, dahulu bertempat tinggal di Jl. Dg. Ngeppe (Samping Apotik Royal), Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 20 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 20 April 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2008, di Kecamatan Bontoala,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/22/II/2008, tanggal 11 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak yaitu Hesti, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2011 disebabkan karena :
 - a. Tergugat menipu dan mengkhianati Penggugat, karena sebelum menikah, Tergugat mengaku duda dengan memperlihatkan akta cerainya, ternyata akta cerai tersebut dari isteri keduanya sedangkan isteri pertamanya yang bernama Kasrina belum diceraikan.
 - b. Pada Tahun 2011 Tergugat menjalin lagi hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Bella, dan Penggugat mengetahui dari keterangan dari wanita itu melalui telepon.
 - c. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 223/Pdt.G/2014/PA.Skg., tetapi gugatan tersebut gugur, karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali.
 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah.
 5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 22 Juni 2015 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/22/II/2008, tanggal 11 Februari 2008 yang dicatat oleh

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala,
Kota Makassar (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah
membina rumah tangga di Makassar dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
harmonis, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat membohongi
Penggugat, karena sebelum menikah, Tergugat mengaku duda
yang telah bercerai, ternyata Tergugat hanya bercerai dengan isteri
keduanya, sedangkan isteri pertamanya belum diceraikan, isterinya
tersebut datang menemui Penggugat dan marah-marah.
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di
Pengadilan Agama Sengkang, meskipun akhirnya rukun kembali,
tetapi sekarang Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat
karena Tergugat telah menjalin lagi hubungan dengan wanita yang
bernama Bella, dan wanita tersebut pernah menelepon Penggugat
dan mengatakan bahwa ia telah mengambil suami Penggugat
(Tergugat).
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan
selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang
menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di Makassar dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat membohongi Penggugat, karena sebelum menikah, Tergugat mengaku duda yang telah bercerai, ternyata Tergugat hanya bercerai dengan isteri keduanya, sedangkan isteri pertamanya belum diceraikan, dan isterinya tersebut datang menemui Penggugat dan marah-marah.
- Bahwa Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin lagi hubungan dengan wanita yang bernama Bella, dan wanita tersebut pernah menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa ia telah mengambil suami Penggugat (Tergugat).
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak yaitu Hesti, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2011 disebabkan karena Tergugat menipu dan mengkhianati Penggugat, karena sebelum menikah, Tergugat mengaku duda dengan memperlihatkan akta cerainya, namun ternyata akta cerai tersebut adalah dari isteri keduanya sedangkan isteri pertamanya yang bernama Kasrina belum diceraikan, dan pada Tahun 2011 Tergugat menjalin lagi hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Bella, dan Penggugat mengetahui dari keterangan wanita tersebut melalui telepon, dan akibat dari peristiwa tersebut, maka Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 223/Pdt.G/2014/PA.Skg., tetapi gugatan tersebut gugur, karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan atau sejak bulan Agustus 2014 karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 22 Juni 2015 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atautkah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/22/II/2008, tanggal 11 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2008, di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Saksi 1, umur 55 tahun, dan Saksio 2, umur 31 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat karena ia ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung Penggugat dan saksi kedua juga mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di Makassar, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat membohongi Penggugat, karena sebelum menikah, Tergugat mengaku duda yang telah bercerai, ternyata Tergugat hanya bercerai dengan isteri keduanya, sedangkan isteri pertamanya belum diceraikan dan isterinya tersebut datang menemui Penggugat dan marah-marah, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, meskipun akhirnya rukun kembali, tetapi sekarang Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin lagi hubungan dengan wanita yang bernama Bella, dan wanita tersebut pernah menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa ia telah mengambil suami Penggugat (Tergugat), dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2008, di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 6 tahun lebih di Makassar dan dikaruniai seorang anak.
- Awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Penggugat merasa ditipu, dibohongi dan dikhianati oleh Tergugat, karena sebelum menikah, Tergugat mengaku duda dan telah bercerai dengan isterinya dengan memperlihatkan akta cerainya, ternyata Tergugat hanya bercerai dengan isteri keduanya, sedangkan isteri pertamanya belum diceraikan dan isterinya tersebut pernah datang menemui Penggugat dan marah-marah.
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat pernah mengajukan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara 223/Pdt.G/2014/PA.Skg., tetapi gugatan tersebut gugur, karena Pengugat dengan Tergugat rukun kembali.

- Penggugat sekarang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin lagi hubungan dengan wanita yang bernama Bella, dan wanita tersebut pernah menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa ia telah mengambil suami Penggugat (Tergugat).
- Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih atau sejak bulan Agustus 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu 6 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih berturut-turut tanpa saling mempedulikan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya-tidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga, bahkan telah dikaruniai seorang anak, lalu tiba-tiba mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, diduga dimulai sejak Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat masih mempunyai seorang isteri yang belum diceraikan, padahal sebelum menikah Tergugat mengaku telah menceraikan isterinya dengan memperlihatkan akta cerainya, ternyata akta cerai tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat hanya menceraikan isteri keduanya, sedangkan isteri pertamanya belum diceraikan dan isteri pertamanya tersebut pernah datang menemui Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga diduga Penggugat merasa ditipu dan dibohongi serta dikhianati oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan oleh Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sengkang pada Tahun 2014 dengan perkara Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Skg., sebagai bukti bahwa Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat tersebut, meskipun pada akhirnya gugatan tersebut gugur, karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali,

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan gugur oleh Pengadilan Agama Sengkang dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata Tergugat telah menjalin lagi hubungan dengan wanita yang bernama Bella, dan wanita tersebut pernah menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa ia telah mengambil suami Penggugat (Tergugat), dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014 sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat diduga semakin diperburuk lagi dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan seorang anaknya tanpa pernah memberi nafkah, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat bukan saja telah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, tetapi juga dapat dinilai bahwa Tergugat telah menelantarkan isteri dan anaknya, bahkan diduga Tergugat tidak punya lagi keinginan atau i'tikad yang baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, karena sejak kepergiannya yang hingga kini sudah 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terjalin lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga ikatan lahir dan bathin di antara mereka diduga sudah putus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Percekcokan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 22 September 2015

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag, M.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	510.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000,00-
- Meterai	: Rp	6.000,00-
Jumlah	: Rp.	601.000,00-
(enam ratus satu ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No 382/Pdt.G/2015/PA.Skg.